

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa dalam rangka evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab, kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 29 Tahun 2014, Permenpan RB 25 Tahun 2012, PermenPANRB 53 Tahun 2014, PermenPANRB 53 Tahun 2014, PermenPANRB 88 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpts Setjen KPU RI No. 993 Tahun 2025.

Dalam Keputusan: Membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 5 Mei 2026.